

LAPORAN
Good Corporate Governance (GCG)
PT Bank KB Bukopin Syariah
Tahun 2022



PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH

Kantor Pusat

Gedung KB Bukopin Syariah

Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat 10440

Telp : (021) 2300912 (Hunting)

Fax : (021) 3148401

Website : www.kbbukopinsyariah.com

e-mail : corsec@kbbukopinsyariah.com

**LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BANK KB BUKOPIN SYARIAH
PERIODE TAHUN 2022**

I. EXECUTIVE SUMMARY

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan internal Bank dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh Bank maupun yang berlaku secara umum, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu pelaksanaan GCG juga ditujukan untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan mendukung keberlangsungan usaha berkelanjutan.

Sebagaimana visi PT. Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) menjadi bank syariah pilihan yang terus tumbuh dan kuat, serta menjadi industri perbankan syariah yang sehat dan mampu bersaing dengan bank syariah lainnya. Guna mendukung hal tersebut, maka KBBS berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan terbaik sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholders*, dan menghasilkan Sumber Daya Insani yang memiliki *value* yang amanah dan profesional. Oleh karena itu, seluruh jajaran organisasi KBBS mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan sampai ke seluruh insan KBBS berkomitmen melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG).

Pelaksanaan GCG di KBBS berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar meliputi:

- Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan serta mengemukakan informasi materil dan relevan;
- Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaan Bank terlaksana secara efektif;
- Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
- Kemandirian (*independency*), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan

- Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka dengan ini KBBS telah melaksanakan *Self Assessment* GCG periode tahun 2022 dan atas hasil *self assessment* pelaksanaan GCG di lingkungan KBBS yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian tersebut KBBS ditetapkan berada pada **Peringkat 3** atau sama dengan predikat "**CUKUP BAIK**".

II. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) KBBS

A. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2022

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sampai dengan Posisi Desember 2022 masih terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang belum diajukan *fit and proper test* kepada OJK dimana hal ini disebabkan adanya juga masih terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi yang belum lulus *fit and proper test* dari OJK. Sebagaimana mengacu pada PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka dalam rangka penerapan prinsip aspek transparansi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG, disampaikan pada tabel berikut:

a. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan di lembaga keuangan dan/atau lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

| No. | Nama Dewan Komisaris | Rangkap Jabatan | |
|-----|----------------------|-----------------|---|
| | | Perusahaan | Lembaga Lain |
| 1 | Mustafa Abu Bakar | - | - |
| 2 | Abdul Mu'ti | - | 1. Sekjen PP Muhammadiyah 2. Dosen UIN Jakarta |
| 3 | Deddy SA Kodir* | KOPELINDO | - |

*) Belum diajukan Fit & Proper Test ke OJK karena jumlah dewan komisaris yang aktif masih lebih banyak daripada jumlah Direksi yang aktif

b. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan saham dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi lainnya di KBBS sehingga tidak adanya kondisi *conflict of interest*, secara rinci akan ditampilkan dalam tabel berikut:

Hubungan Keuangan

| No | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|----|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Pemegang Saham Pengendali | Dewan Komisaris | Direksi Lainnya |
| 1 | Mustafa Abu Bakar | - | - | - |
| 2 | Abdul Mu'ti | - | - | - |
| 3 | Deddy SA Kodir* | - | - | - |

Hubungan Kekeluargaan

| No. | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|-----|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Pemegang Saham Pengendali | Dewan Komisaris | Direksi Lainnya |
| 1 | Mustafa Abu Bakar | - | - | - |
| 2 | Abdul Mu'ti | - | - | - |
| 3 | Deddy SA Kodir* | - | - | - |

Kepemilikan Saham

| No. | Nama Dewan Komisaris | Jenis Saham | Nilai Per - Lbr. Saham | Jumlah Lbr. Saham | Total Nilai Saham | Modal Disetor 2022 | % Saham |
|-----|----------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Mustafa Abu Bakar | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Abdul Mu'ti | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Deddy SA Kodir* | - | - | - | - | - | - |

*) Belum diajukan Fit & Proper Test ke OJK karena jumlah dewan komisaris yang aktif masih lebih banyak daripada jumlah Direksi yang aktif

c. Rapat Dewan Komisaris

Selama periode Tahun 2022 diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebesar 100%, sebagaimana tabel berikut:

| No. | Nama Dewan Komisaris | Frekuensi/Jumlah Rapat yang Diselenggarakan (kali) Yg Diselenggarakan (kali) | Tingkat Kehadiran Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris (disebutkan jumlah yg hadir) | Persentase Kehadiran (%) |
|-----|----------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | Mustafa Abu Bakar | 7 | 7 | 100% |
| 2 | Abdul Mu'ti | 7 | 7 | 100% |
| 3 | Deddy SA Kodir* | 7 | 7 | 100% |

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sampai dengan Posisi Desember 2022 masih terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi yaitu Direktur Utama yang belum lulus *fit and proper test* dari OJK dan dalam tahap proses pengajuan pengunduran diri kepada KBBS di Tanggal 28 November 2022, dimana sampai dengan posisi 31 Desember 2022 pengunduran diri belum mendapatkan persetujuan dari RUPS sehingga masih menjabat sebagai Direktur Utama KBBS. Sebagaimana mengacu pada PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka dalam rangka penerapan prinsip aspek transparansi Direksi dalam pelaksanaan GCG, disampaikan pada tabel berikut:

a. Rangkap Jabatan Direksi

Selama Periode Tahun 2022, setiap anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan saham dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi lainnya di KBBS sehingga tidak adanya kondisi *conflict of interest*, secara rinci akan ditampilkan dalam tabel berikut:

Hubungan Keuangan

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|----|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Pemegang Saham Pengendali | Dewan Komisaris | Direksi Lainnya |
| 1 | Hari Wurianto* | - | - | - |
| 2 | Adil Syahputra | - | - | - |
| 3 | Haryanto Budi Purnomo** | - | - | - |
| 4 | Indra Falatehan*** | - | - | - |
| 5 | Agus Suhendro | - | - | - |

Hubungan Kekeluargaan

| No. | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|-----|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Pemegang Saham Pengendali | Dewan Komisaris | Direksi Lainnya |
| 1 | Hari Wurianto* | - | - | - |
| 2 | Adil Syahputra | - | - | - |
| 3 | Haryanto Budi Purnomo** | - | - | - |
| 4 | Indra Falatehan*** | - | - | - |
| 5 | Agus Suhendro | - | - | - |

Kepemilikan Saham

| No. | Nama Anggota Direksi | Jenis Saham | Nilai /Lbr. Saham | Jumlah Lbr. Saham | Total Nilai Saham | Modal Disetor | % Saham |
|-----|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|
| 1 | Hari Wurianto* | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Adil Syahputra | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Haryanto Budi Purnomo** | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Indra Falatehan*** | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Agus Suhendro | - | - | - | - | - | - |

*) Pengunduran diri Bp Hari Wurianto disetujui berdasarkan hasil keputusan RUPSLB KBBS Tanggal 30 September 2022.

***) Berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 27 Januari 2022, Bp Haryanto Budi Purnomo tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bisnis

****) Pada tanggal 28 November 2022, Bp Indra Falatehan mengajukan pengunduran diri dari jabatan sebagai Direktur Utama

3. Struktur Komite, Keanggotaan Komite & Keahlian Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris

Struktur dan pelaksanaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris guna membantu pelaksanaan tugas fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelembagaan dan keahlian Anggota Komite dirincikan dalam tabel berikut:

Komite Audit

| No | Nama | Struktur/Posisi pada Komite | Keahlian Anggota Komite |
|----|------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Abdul Mu'ti | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> Perbankan Ekonomi Syariah Risk Management |
| 2 | Shinta Wulandari | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Audit Perbankan Ekonomi Syariah |
| 3 | Arzul Andaliza | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Audit Perbankan Akuntan |

Komite Remunerasi dan Nominasi

| No | Nama | Struktur/Posisi pada Komite | Keahlian Anggota Komite |
|----|------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Mustafa Abubakar | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> Perbankan Sumber Daya Manusia Risk Management |
| 2 | Abdul Mu'ti | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> Perbankan Ekonomi Syariah Risk Management |
| 3 | Umar Hasni | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> Perbankan Human resource & Professional Talent Management Strategy Business |

Komite Pemantau Risiko

| No | Nama | Struktur/Posisi pada Komite | Keahlian Anggota Komite |
|----|---------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Abdul Mu'ti | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> • Perbankan • Ekonomi Syariah • Risk Management |
| 2 | Arianto S. Mulyawan | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Perbankan • Risk Management • Ekonomi |
| 3 | Saiful Anwar | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Perbankan Syariah • Risk Management • Information Science & Control Engineering |

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota DPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana mengacu pada PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka dalam rangka penerapan prinsip aspek transparansi DPS dalam pelaksanaan GCG, disampaikan pada tabel berikut:

| No. | Nama | Posisi | Rangkap Jabatan |
|-----|----------------------------------|---------|---|
| 1 | H. Ikhwan Abidin Basri, MA, M.Sc | Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahana Artha Ventura 2. Redana Finance 3. BTPN Syariah BNP Paribas 4. AAA Sekuritas |
| 2 | Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. BMT UMY 2. BPRS Drajat Warga Bantul Yogyakarta |

Rangkap jabatan DPS tersebut masih sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan independensi DPS, sehingga menghindari terjadinya *conflict of interest*.

b. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Selama periode Tahun 2022 diselenggarakan Rapat DPS sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS sebesar yaitu sebagai berikut:

| No. | Nama Dewan Komisaris | Frekuensi/Jumlah Rapat yang Diselenggarakan (kali) Yg Diselenggarakan (kali) | Tingkat Kehadiran Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris (disebutkan jumlah yg hadir) | Persentase Kehadiran (%) |
|-----|--|--|--|--------------------------|
| 1 | H. Ikhwan Abidin Basri, MA, M.Sc | 12 | 12 | 100% |
| 2 | Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA | 12 | 11 | 92% |

5. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan itu yang digunakan KBBS

| No. | Nama Konsultan | Tujuan Penggunaan Konsultan | Ruang Lingkup Kerja Konsultan |
|-----|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Kantor Advokat/Pengacara Purwoko JS Soemantri Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 5 Wing A Ruang 502 Jl. Jen. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat | Menangani permasalahan hukum | Perdata |
| 2 | Kantor Hukum Mulyana & Daroe Cenntenial Tower Lt.37 Jalan Jendral Gatot Subroto No. 24-25, Kuningan - Jakarta | Menangani permasalahan hukum | Perdata |
| 3 | Kantor Hukum Poenadi Sheha & Associates Jalan Boulevard Barat Raya, LC-VII/59, Kelapa Gading, Jakarta Utara | Menangani permasalahan hukum | Perdata Pidana |
| 4 | Kantor Hukum Suhendra & Partners Law Firm Jalan Pintu Air No. 53, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, 10710 | Menangani permasalahan hukum | PKPU |

6. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Periode Tahun 2022

a. Kebijakan Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

| No | Nama | Jabatan | Tugas |
|----|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Mustafa Abubakar | Komisaris Utama Independen | Ketua Komite |
| 2 | Abdul Mu'ti | Komisaris Independen | Anggota Komite |
| 3 | Umar Hasni | Kepala Departemen Sumber Daya Insani | Sekretaris Komite (merangkap anggota) |

- i. Tugas dan Tanggungjawab terkait dengan kebijakan remunerasi :
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bag Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RPUS;
 - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- ii. Tugas dan Tanggungjawab terkait dengan kebijakan nominasi :
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat

Selama periode tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank KB Bukopin Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:

i. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja:

- 1) Kinerja keuangan perusahaan;
- 2) Prestasi kerja individual;
- 3) Kewajaran dengan *peer group* dan *benchmark industry*; dan
- 4) Pertimbangan risiko yang mungkin timbul dikemudian hari sesuai dengan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan.

Sistem penilaian kinerja perusahaan dilakukan secara objektif dan berorientasi pada pengembangan karyawan dengan memperhatikan prestasi kerja dan perilaku karyawan yang sesuai dengan budaya kerja dan nilai-nilai utama perusahaan.

ii. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit bisnis dan kinerja individu:

Kinerja perusahaan akan mempengaruhi penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel, dan kinerja individu karyawan dilakukan minimal setiap satu tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu ini menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, promosi, peninjauan *job level* dan kenaikan upah karyawan.

b. Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah Periode Tahun 2022

| JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA | JUMLAH YANG DITERIMA - DALAM 1 TAHUN | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|----------|---------------|------------------------|---------------|
| | DEWAN KOMISARIS | | DIREKSI | | DEWAN PENGAWAS SYARIAH | |
| | ORANG | JUTAAN RUPIAH | ORANG | JUTAAN RUPIAH | ORANG | JUTAAN RUPIAH |
| 1 REMUNERASI | 3 | 1.424 | 5 | 4.909 | 2 | 435 |
| 2 FASILITAS LAINNYA *) | | | | | | |
| a) Yang Dapat Dimiliki | 2 | 251 | 3 | 1.863 | - | - |
| b) Yang Tidak Dapat Dimiliki | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 5 | 1.675 | 8 | 6.773 | 2 | 435 |

*) Dinilai dlm ekuivalen rupiah

c. Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima Remunerasi dalam tahun 2022 di kelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana Tabel dibawah ini :

| JUMLAH REMUNERASI *) DAN FASILITAS LAINNYA | Jumlah Dewan Komisaris | Jumlah Direksi | Jumlah Dewan Pengawas Syariah |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 Diatas Rp 2 M | - | - | - |
| 2 Diatas Rp 1 M s/d. Rp 2 M | - | 3 | - |
| 3 Diatas Rp 500 Jt s/d. Rp 1 M | 1 | 1 | - |
| 4 Rp. 500 Jt Kebawah | 2 | 1 | 2 |

Keterangan :

*) Yang diterima dalam bentuk keuangan (Non-Natura)

d. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada pengurus sesuai dengan Memorandum Komisaris No.037/KOM/KP-JKT/VII/2021 perihal Penyesuaian Remunerasi Pengurus PT Bank Syariah Bukopin sebagai berikut:

- Bonus/Jasa Produksi diberikan secara tunai dengan besaran mengacu kepada rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan perusahaan;
- Bantuan Pendidikan diberikan sesuai ketentuan internal dan tidak melembaga;
- Apresiasi selesai masa jabatan diberikan secara tunai dengan mengacu kepada rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta kemampuan perusahaan;
- Asuransi Purna Jabatan, dicairkan setelah masa jabatan berakhir.

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Periode Tahun 2022

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah di KBBS pada periode Tahun 2022 adalah sebagaimana skala perbandingan dalam tabel berikut:

| No. | Jenis Rasio | Besarnya Rasio |
|-----|--|----------------|
| 1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | 9.89 : 1 |
| 2 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | 1,40 : 1 |
| 3 | Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1,39 : 1 |
| 4 | Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 2.67 : 1 |

8. Internal Fraud, Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank

Terdapat 2 (dua) kejadian fraud selama periode Tahun 2022 yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

| Internal Fraud Tahun 2022 | JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH | | |
|---|----------------------------------|---------------|---------------------|
| | Dewan Komisaris / Direksi | Pegawai Tetap | Pegawai Tidak Tetap |
| Total Fraud | - | 2 | - |
| Telah Diselesaikan | - | 2 | - |
| Dalam proses penyelesaian di internal Bank | - | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | - | - | - |
| Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum | - | - | - |

Berkaitan dengan kejadian tersebut maka KBBS telah melakukan upaya recovery guna meminimalisir kejadian fraud antara lain melalui pemberian sanksi kepada karyawan yang bersangkutan, melakukan peningkatan kedisiplinan karyawan dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan dan prosedur, serta melakukan sosialisasi anti *fraud awareness* dan anti gratifikasi secara berkala.

9. Permasalahan Hukum Periode Tahun 2022

Permasalahan hukum yang dikelola oleh KBBS umumnya berasal dari gugatan hukum terkait pembiayaan dan penerbitan Bank Garansi dimana saat ini berada

dalam proses penyelesaian di pengadilan dengan total perkara sebanyak 12 (dua belas) gugatan, sebagai berikut:

| Permasalahan Hukum | JUMLAH | |
|---|----------|----------|
| | PERDATA | PIDANA |
| a. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 2 | 0 |
| b. Masih Dalam proses penyelesaian | 5 | 5 |
| TOTAL | 7 | 5 |

10. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam pengelolaan benturan kepentingan, KBBS telah memiliki pedoman untuk menjadi acuan bagi insan KBBS sebagai upaya mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Selama periode Tahun 2022, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan di KBBS.

| No. | Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan Rp) | Keterangan *) |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| - | - | - | - | - | - |

11. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Buy back shares atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KBBS tidak melakukan aktivitas *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank selama periode Tahun 2022.

12. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial

KBBS telah menyalurkan dana untuk kegiatan sosial selama periode Tahun 2022 yaitu sebanyak Rp 696.350.007,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribuh Tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Jenis Kegiatan Sosial | Waktu Kegiatan Sosial | Jumlah Dana Yang Disalurkan | Pihak Penerima Dana |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Dana Bantuan Isra Miraj | 21 Januari 2022 | Rp 1.000.000,00 | Majelis Baaburrahman |
| 2 | Dana Bantuan Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | 9 Februari 2022 | Rp 10.000.000,00 | Pondok Pesantren Abdul Jabar " Al-Falah |
| 3 | Dana Bantuan Mukafaah (Gaji) Guru Rumah Qur'an | 02 Maret 2022 | Rp 10.000.000,00 | Rumah Qur'an Ash-Shalihin |
| 4 | Dana Bantuan Renovasi Masjid Roudhotul Jannah | 09 Maret 2022 | Rp 1.500.000,00 | Masjid Roudhotul Jannah |
| 5 | Dana Bantuan Bakti Sosial PIKA KBBS | 22 Maret 2022 | Rp 9.000.000,00 | Sembako Kepada Driver. security. office boy Bank KB Bukopin Syariah |
| 6 | Dana Kebajikan untuk Sumbangan Pembangunan Ponpes Darul Abror | 22 Maret 2022 | Rp 5.000.000,00 | Ponpes Darul Abror (Cabang Surabaya) |
| 7 | Program Ramadhan 1443H | 29 Maret 2022 | Rp 193.775.000,00 | Masyarakat umum |
| 8 | Dana Kebajikan Program Initial Deposit Untuk Kemaslahatan Umat di Bulan Suci Ramadhan | 04 April 2022 | Rp 30.000.000,00 | 120 Masjid di Jabodetabek |
| 9 | Dana bantuan Bakti Sosial PIKA KBBS Untuk Cabang | 04 April 2022 | Rp 15.100.000,00 | driver. security. office boy. dan messenger di Cabang Bank KB Bukopin Syariah |
| 10 | Dana bantuan Semarak ramadhan 2022 Masjid Agung Sunda Kelapa | 06 April 2022 | Rp 10.000.000,00 | Masjid Agung Sunda Kelapa |
| 11 | Dana CSR Yatim Mandiri Tahun 2022 | 08 April 2022 | Rp 2.500.000,00 | Yatim Mandiri |
| 12 | Biaya Kerjasama dengan Majelis Pimpinan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Medan | 08 April 2022 | Rp 10.000.000,00 | Majelis Pimpinan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Medan |
| 13 | Dana CSR Pondok Pesantren Darul Abror | 11 April 2022 | Rp 7.500.000,00 | Pondok Pesantren Darul Abror |
| 14 | Dana Kebajikan Cabang Banda Aceh | 12 April 2022 | Rp 1.500.000,00 | Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (Banda Aceh) |
| 15 | Biaya Ta'jil Ramadhan PP Muhammadiyah | 12 April 2022 | Rp 9.375.000,00 | PP Muhammadiyah Kantor Pusat |
| 16 | Dana THR Anggota LINMAS Kel. Paseban | 18 April 2022 | Rp 3.000.000,00 | Anggota LINMAS Kel. Paseban |
| 17 | Biaya Halal Bi Halal 1443 H | 26 April 2022 | Rp 16.000.000,00 | Karyawan KB Bukopin Syariah |
| 18 | Donasi Lembaga Pengembangan Pondok Al Islam dan Kemuhammadiyah (LPPIK) Cab. Solo | 25 April 2022 | Rp 5.000.000,00 | Lembaga Pengembangan Pondok Al Islam dan Kemuhammadiyah (LPPIK) Cab. Solo |
| 19 | Dana Bantuan ZIS Masjid Jami Al Murtadho | 25 April 2022 | Rp 3.000.000,00 | Dana Bantuan ZIS Masjid Jami Al Murtadho |
| 20 | Dana Bantuan Pembangunan Pondok Pesantren Al-Anwar | 27 April 2022 | Rp 10.000.000,00 | Pondok Pesantren Al-Anwar |
| 21 | Dana CSR Mushola Al Ikhsan | 28 April 2022 | Rp 1.000.000,00 | Mushola Al Ikhsan |

| | | | | |
|----|--|--------------|------------------|--|
| 22 | Dana CSR Rumah Tahfidz Surau Bansa | 11 Mei 2022 | Rp 10.000.000,00 | Rumah Tahfidz Surau Bansa |
| 23 | Dana Kebajikan Program Initial Deposit Setoran Awal Pembukaan Rekening Tabungan ib SiAga Bisnis Masjid/ Musala | 17 Mei 2022 | Rp 7.750.000,00 | Masjid/ Musala |
| 24 | Dana Pembangunan Masjid Ulil Albab SMK Migas Muhammadiyah Cilacap | 18 Mei 2022 | Rp 20.000.000,00 | Masjid Ulil Albab SMK Migas Muhammadiyah Cilacap |
| 25 | Dana Bantuan Program Tebar Quran | 20 Mei 2022 | Rp 20.000.000,00 | Rumah Qur'an Ash-Shalihin |
| 26 | Dana bantuan Halal Bihalal | 23 Mei 2022 | Rp 5.000.000,00 | Komunitas Pejuang Shubuh Masjid Raya Pondok Indah |
| 27 | Dana Bantuan Pembangunan Panti Asuhan Yatim dan Musala Al-Maun Muhammadiyah Kayumanis Utara | 25 Mei 2022 | Rp 5.000.000,00 | Panti Asuhan Yatim dan Musala Al-Maun Muhammadiyah Kayumanis Utara |
| 28 | Dana Bantuan Pembelian karpet Masjid Annur | 27 Mei 2022 | Rp 3.000.000,00 | Masjid Annur |
| 29 | Dana Bantuan Program Pembangunan Rumah Tahfidz Ustadz Haikal Hassan (Babe Haikal) | 27 Mei 2022 | Rp 3.000.000,00 | Rumah Tahfidz Ustadz Haikal Hassan (Babe Haikal) |
| 30 | Biaya Pemasangan Ucapan Belasungkawa Buya Prof. Ahmad Syafi'i Ma'arif | 27 Mei 2022 | Rp 1.750.000,00 | Muhammadiyah |
| 31 | Dana Keajikan Pembangunan Masjid Alfidah | 8 Juni 2022 | Rp 20.000.000,00 | Masjid Alfidah |
| 32 | Dana Bantuan Hewan Qurban Universitas Muhammadiyah Makassar | 13 Juni 2022 | Rp 19.450.000,00 | Universitas Muhammadiyah Makassar |
| 33 | Dana Bantuan Tabungan Panti Asuhan YPA Aisyantong Mariyam Surabaya | 14 Juni 2022 | Rp 1.150.000,00 | Panti Asuhan YPA Aisyantong Mariyam Surabaya |
| 34 | Dana Bantuan Majelis Pelayanan Sosial | 27 Juni 2022 | Rp 5.000.000,00 | Relawan Sosial Bencana Milenial Muhammadiyah Tangguh |
| 35 | Dana Bantuan Hewan Qurban Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Cabe Ilir | 29 Juni 2022 | Rp 20.000.000,00 | Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Cabe Ilir |
| 36 | Dana Bantuan Hewan Qurban Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 29 Juni 2022 | Rp 20.000.000,00 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 37 | Dana Bantuan Hewan Qurban Pondok Pesantren Darul Abror | 01 Juli 2022 | Rp 19.000.000,00 | Pondok Pesantren Darul Abror |
| 38 | Dana Bantuan Idul Adha Masjid Agung Sunda Kelapa | 29 Juni 2022 | Rp 7.000.000,00 | Masjid Agung Sunda Kelapa |
| 39 | Dana Bantuan Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Al-Fatha | 01 Juli 2022 | Rp 2.000.000,00 | Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Al-Fatha |

| | | | | |
|----|--|-------------------|------------------|--|
| 40 | Dana CSR Fakultas Hukum Universitas Jayabaya | 01 Juli 2022 | Rp 5.000.000,00 | Fakultas Hukum Universitas Jayabaya |
| 41 | Dana Bantuan Hewan Qurban Pimpinan Pusat Muhammadiyah | 8 Juli 2022 | Rp 25.000.000,00 | Pimpinan Pusat Muhammadiyah |
| 42 | Dana Bantuan Bakti Sosial PIKA | 19 Juli 2022 | Rp 10.000.000,00 | Panti Asuhan Al-Aqsha |
| 43 | Dana Bantuan Kegiatan PIKA | 19 Juli 2022 | Rp 4.000.000,00 | Panti Asuhan Al-Aqsha |
| 44 | Dana bantuan Peringatan HUT RI Ke-77 RT 11 RW 05 | 08 Agustus 2022 | Rp 1.000.000,00 | Panitia HUT RI Ke-77 RT 11 RW 05 Kelurahan Paseban |
| 45 | Dana bantuan Peringatan HUT RI Ke-77 Karang Taruna RW 05 | 09 Agustus 2022 | Rp 1.000.000,00 | Karang Taruna RW 05 |
| 46 | Dana Bantuan Pembangunan Balai Warga RW 05 Kelurahan Paseban | 09 Agustus 2022 | Rp 1.500.000,00 | Balai Warga RW 05 Kelurahan Paseban |
| 47 | Dana Bantuan Santunan Yatim Piatu Persatuan Majelis Ta'lim Ibu-ibu RW 05 Kp. Cilalung Kel. Ciputat | 10 Agustus 2022 | Rp 2.000.000,00 | Persatuan Majelis Ta'lim Ibu-ibu RW 05 Kp. Cilalung Kel. Ciputat |
| 48 | Dana Bantuan Anak Yatim & Dhuafa Mushola Al-Hidayah | 16 Agustus 2022 | Rp 2.000.000,00 | Mushola Al-Hidayah |
| 49 | Dana Bantuan Kegiatan Tadabur Alam PIKA | 23 September 2022 | Rp 15.000.000,00 | PIKA |
| 50 | Dana Bantuan Pembelian Juz Amma Tulis | 23 September 2022 | Rp 5.000.000,00 | ESQ Kemanusiaan |
| 51 | Dana Bantuan Pembangunan Masjid Nurussy-syifa Kagokan. Surakarta | 03 November 2022 | Rp 10.000.000,00 | Masjid Nurussy-syifa Kagokan. Surakarta |
| 52 | Dana Bantuan Rutin Untuk Mukafaah (Gaji) Guru Rumah Qur'an Ash-Shalihin | 03 November 2022 | Rp 24.000.000,00 | Rumah Qur'an Ash-Shalihin |
| 53 | Dana Bantuan Peringatan Maulid Nabi 1444 H Masjid Annur Paseban | 16 November 2022 | Rp 1.500.000,00 | Panitia Maulid Nabi 1444H Masjid Annur Paseban |
| 54 | Dana Bantuan Korban Gempa Cianjur | 23 November 2022 | Rp 25.000.007,00 | Korban Gempa Cianjur |
| 55 | Dana Bantuan Korban Gempa Cianjur Karyawan KBBS | 28 November 2022 | Rp 5.000.000,00 | Korban Gempa Cianjur Karyawan KBBS (Deni Consumer) |
| 56 | Dana Bantuan Pika 8 Desember 2022 | 01 Desember 2022 | Rp 4.000.000,00 | Darus Sa'adah |
| 57 | Dana Bantuan Program Recovery Cianjur | 06 Desember 2022 | Rp 10.000.000,00 | Rumah Zakat |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 58 | Dana Rutin Untuk Mukafaah (Gaji) Guru Rumah Qur'an Ash-Shalihin Periode Bulan Desember 2022 | 20 Desember 2022 | Rp 2.000.000,00 | Rumah Qur'an Ash-Shalihin |
| TOTAL | | | Rp 696.350.007,00 | |

13. Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya

Pendapatan non halal adalah pendapatan yang didapat atau diperoleh dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah seperti pendapatan bunga atau jasa giro yang diterima dari rekening KBBS di Bank Konvensional dan denda (ta'zir) yang merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah.

Satuan Rupiah

| No. | Sumber Pendapatan Non Halal | Nilai Pendapatan Non Halal | Penggunaan/ Pendapatan Non Halal |
|-----|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Jasa Giro | 1.025.002.882.77 | Dijadikan satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hassan |

III. PENILAIAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

KBBS menggunakan metode penilaian mandiri (*self assessment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melakukan pengukuran atau penilaian penerapan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi selama Tahun 2022, dimana penilaian Self Assessment tersebut dilakukan pada masing-masing Departemen/Bagian/Unit Kerja setiap periode per 6 (enam) bulan atau per semester. Penilaian self assessment tersebut mengacu pada pendekatan *Risk-based Bank Rating* (RBBR) yang mencakup faktor penilaian terhadap *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Penilaian pelaksanaan GCG sebagai mana mengacu pada ketentuan dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor, yaitu meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;

7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Adapun matriks penilaian dalam penetapan peringkat GCG ditetapkan sebagai berikut:

- **Peringkat 1**, yaitu mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Sangat Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai dan hanya terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank;
- **Peringkat 2**, yaitu mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank;
- **Peringkat 3**, yaitu mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Cukup Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai dan hanya terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank;
- **Peringkat 4**, yaitu mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Kurang Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang kurang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank; dan
- **Peringkat 5**, yaitu mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum Tidak Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang tidak memadai dan hanya terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Berdasarkan metode dan tahapan *self assessment Good Corporate Governance* (GCG) dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, maka diperoleh peringkat komposit untuk *Good Corporate Governance* semester I dan semester II tahun 2022 adalah Peringkat 3 (tiga), dimana Penerapan *Good Corporate Governance* di KBBS secara umum adalah Cukup Baik, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kelemahan-kelemahan yang

dijumpai dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara umum cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.